

MENCEGAH TERULANGNYA BENCANA ELEKTORAL

PEMILIHAN UMUM 2024
HARUS MENGEDEPANKAN HAK ASASI MANUSIA

KontraS

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for the Disappearances and Victims of Violence

Catatan Kritis

Mencegah Terulangnya Bencana Elektoral: Pemilihan Umum 2024 Harus Mengedepankan Hak Asasi Manusia

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

November 2023

Tentang KontraS

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang lahir pada 20 Maret 1998. Awalnya KontraS merupakan gugus tugas bernama KIP-HAM yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. KontraS memiliki visi dan misi untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan masyarakat sipil lainnya di Indonesia. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik.

Seluruh sikap dan produk kerja kami dapat dilihat pada website: www.kontras.org

Catatan Kritis

***“Mencegah Terulangnya Bencana Elektoral:
Pemilihan Umum 2024 Harus Mengedepankan Hak Asasi Manusia”***

Penulis

Andi Muhammad Rezaldy
Rozy Brilian Sodik

November 2023

Daftar Isi	
Tentang KontraS	1
Daftar Isi	2
I. Pendahuluan	3
II. Metodologi	5
III. Uraian	6
2.1 Potensi Tercorengnya Netralitas dan Penyalahgunaan Kekuasaan	6
2.2 Mencegah Pengarusutamaan Pendekatan Keamanan, Antisipasi Potensi Pelanggaran HAM dan Mencegah Berulangnya Peristiwa	12
Kekerasan Bermotif Politik (Politically Motivated Violence)	15
Pelanggaran HAM pada Peristiwa Mei 2019	16
Meninggalnya Petugas KPPS	18
2.3 Pelanggaran Berbasis SARA, Diskriminasi, dan Potensi Menguatnya Polarisasi di Masyarakat	19
2.4. Menguatkan Dimensi Hak Asasi Manusia	22
IV. Kesimpulan	25
V. Rekomendasi	26

I. Pendahuluan

Gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak di Indonesia akan kembali digelar pada tahun 2024. Sejauh ini, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh yang akan menjadi peserta Pemilu 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022.¹ Sementara itu, sebanyak tiga pasangan Calon Presiden - Calon Wakil Presiden dipastikan berlaga pada kontestasi Pemilu serentak yang jatuh pada 14 Februari mendatang. Adapun ketiga calon tersebut yakni Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, dan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Setelah dinodai oleh sejumlah peristiwa yang hendak membatalkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, seperti wacana penundaan Pemilu yang 'digaungkan' oleh sejumlah Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo,² perpanjangan masa jabatan³ hingga amandemen konstitusi lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk jabatan tiga periode,⁴ Pemilu nampaknya akan betul-betul terselenggara. Akan tetapi, begitu banyak manuver-manuver politik, khususnya yang dilakukan oleh kekuasaan yang belakangan nampak dan tentunya akan mencederai penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan demokratis.

Lebih jauh, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengidentifikasi berbagai permasalahan yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah lewat aparatnya secara segera sebelum Pemilu berlangsung. Kekhawatiran soal berbagai problematika yang akan timbul tentu sangat beralasan. Sebab, dalam gelaran Pemilu sebelumnya ragam pelanggaran HAM terjadi sehingga memakan banyak korban. Sayangnya, rangkaian peristiwa yang mencoreng nilai kemanusiaan tersebut tidak diikuti oleh proses

¹ Adapun partai yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024 yakni: Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Gerakan Indonesia Raya; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Partai Golkar; Partai Nasdem; Partai Buruh; Partai Gelombang Rakyat Indonesia; Partai Keadilan Sejahtera Partai Kebangkitan Nusantara; Partai Hati Nurani Rakyat; Partai Garda Perubahan Indonesia; Partai Amanat Nasional; Partai Bulan Bintang; Partai Demokrat; Partai Solidaritas Indonesia; Partai Perindo; Partai Persatuan Pembangunan; Partai Nangroe Aceh; Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa; Partai Darul Aceh; Partai Aceh; Partai Adil Sejahtera Aceh; Partai Soliditas Independent Rakyat Aceh; Partai Ummat.

Komisi Pemilihan Umum, Berikut 24 Partai Politik Peserta Pemilu 2024, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>

² Fitria Chusna Farisa di Kompas.com, Wacana Berulang Penundaan Pemilu: Dulu Dibunyikan Menteri Jokowi, Kini Lewat Putusan Pengadilan, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/04/07150031/wacana-berulang-penundaan-pemilu--dulu-dibunyikan-menteri-jokowi-kini-lewat?page=all>

³ Rebbiyah Salasa, Waspada! Terwujudnya Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/24/ahli-hukum-tata-negara-waspada-terwujudnya-perpanjangan-masa-jabatan-presiden>

⁴ Ardito Ramadhan dan Bayu Galih, Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/23/11310691/ramai-wacana-presiden-tiga-periode-ini-syarat-lakukan-amendemen-uud-1945?page=all>.

hukum yang profesional, transparan serta akuntabel. Pemilu yang dikampanyekan sebagai 'pesta demokrasi' lima tahunan tersebut justru berujung pada duka. Sebut saja, tragedi yang menewaskan ratusan petugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan data KPU RI, terdapat 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.⁵ Begitupun kerusuhan yang timbul pada tanggal 21-23 Mei 2019, sebanyak delapan orang harus merengang nyawa dan 730 lainnya mengalami luka-luka.⁶

Sejauh ini kami melihat bahwa minim sekali upaya antisipatif yang telah dibangun secara serius guna menghindari adanya keberulangan peristiwa yang terjadi pada perhelatan Pemilu sebelumnya. Belakangan, media konvensional maupun media sosial dipenuhi oleh *gimick-gimick* dan langkah populis nir-substansial guna mendulang elektabilitas yang dilakukan oleh para calon kandidat, baik Presiden maupun Partai Politik (Parpol).

Lebih jauh, diskursus publik (*public discourse*) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pun masih sangat langka terdengar. Pelaksanaan politik elektoral nampak mengenyampingkan aspek-aspek fundamental, kendati telah diatur dalam konstitusi. Padahal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebetulnya telah menyusun satu panduan yakni *Human Rights and Elections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections*. Dalam panduan ini, diatur dan diuraikan norma-norma hak asasi manusia yang berlaku secara universal dan standar-standar yang berlaku dalam konteks penyelenggaraan Pemilu,⁷ seperti halnya *political participation, non-discrimination, self determination, dan Prerequisite rights*.

Nihilnya diskursus hak asasi manusia pun diperparah dengan intervensi kekuasaan yang terlalu dalam sehingga merusak tatanan demokrasi. Pada kontestasi kali ini, wacana dan narasi mengenai politik dinasti pun mengemuka, sebab anak Presiden yakni Gibran Rakabuming Raka maju mendampingi Prabowo Subianto yang merupakan terduga pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. Gibran yang sebetulnya belum bisa mencalonkan diri karena terhalang batas usia pun berhasil ikut Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pasal 169 huruf q UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan batas usia 40 tahun, lewat putusan ini ditambahkan pengecualiannya

⁵ Kompas.com, Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Ketua,dan%205.175%20petugas%20mengalami%20sakit>.

⁶ Tirto.id, Kerusuhan 21-23 Mei 2019: Negara Gagal Mengungkap Pelaku Pembunuhan, <https://tirto.id/kerusuhan-21-23-mei-2019-negara-gagal-mengungkap-pelaku-pembunuhan-fzil>

⁷ United Nations publication, issued by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), <https://www.ohchr.org/en/publications/training-and-education-publications/human-rights-and-elections-handbook-international>

yakni selama telah menjabat menjadi Kepala Daerah walaupun belum berumur 40 tahun dapat mengikuti Pemilu.

Putusan tersebut pun kian janggal, sebab tak sesuai dengan kultur putusan MK terkait batas usia yang selalu konsisten menyatakan bahwa hal tersebut merupakan *open legal policy* - sehingga pembuat regulasi lah yang memiliki otoritas menentukan. Selain itu, putusan ini juga memiliki 'aroma' *conflict of interest*, sebab Paman dari Gibran sekaligus kakak ipar dari Presiden langsung yang turut memutus perkara ini.

Peristiwa tersebut akhirnya mengundang kecurigaan publik, bahwa Pemilu akan dicampuri 'tangan kotor' kekuasaan dan berbuah pada ketidaknetralan petugas serta penyelenggara. Netralitas dan independensi yang merupakan unsur penting dalam Pemilu di negara demokratis pun kian menguat setelah Presiden Jokowi yang tak kunjung menghentikan politik 'cawe-cawe'.

Atas dasar berbagai latar belakang fenomena tersebut, catatan kritis ini akan menjabarkan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah menjelang Pemilu 2024 khususnya di aspek Hak Asasi Manusia. Nilai HAM ini harus menjadi prioritas dan terinternalisasi dari setiap kebijakan strategis guna mencegah resiko pengulangan bencana elektoral (*Electoral Disaster*) yang menyebabkan korban jiwa serta kerugian materiil maupun immateriil.. Adapun fokus dari catatan kritis ini menyasar pada beberapa topik seperti potensi tercorengnya netralitas dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam penyelenggaraan Pemilu, mencegah pengarusutamaan pendekatan keamanan (*security approach*), antisipasi potensi pelanggaran HAM, dan potensi menguatnya polarisasi di tengah masyarakat sebagai efek dari Pemilu.

II. Metodologi

Dalam menyusun laporan ini, KontraS mengumpulkan data melalui beberapa metode, seperti pemantauan media serta wawancara secara daring dengan jaringan KontraS di berbagai daerah terkait kesiapsiagaan pemilu 2024 mendatang. Kami pun menggunakan metode studi kualitatif dengan menganalisis fenomena atau gejala yang terjadi berkaitan dengan Pemilu.

Adapun analisis yang dilakukan dalam catatan kritis ini berbasiskan pada studi literatur dan kepustakaan. Utamanya, kami menjadikan nilai-nilai HAM yang berlaku secara universal sebagai ukuran utama dalam penulisan riset ini.

Catatan kritis yang kami garap ini mengambil judul '**Mencegah Terulangnya Bencana Elektoral: Pemilihan Umum 2024 Harus Mengedepankan Hak Asasi Manusia**'. Kata

'Bencana' pada judul kami asosiasikan pada tragedi yang pernah muncul pada kontestasi Pemilu sebelumnya khususnya di tahun 2019 lalu. Perebutan elektoral yang sejatinya dipenuhi kepentingan elite politik, harus menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat. Ketika konflik tersebut pecah, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah pun keliru. Di sisi lain, 800+ petugas KPPS meninggal menegaskan telah terjadi bencana non-alam. Namun, tak ada satupun pihak yang bertanggungjawab atas tragedi ini.

Di akhir catatan kritis ini kami pun melampirkan kesimpulan dan rekomendasi yang ditujukan oleh berbagai pihak - yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 mendatang. Harapannya, sejumlah catatan penting dalam dokumen ini dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang. Sehingga, langkah-langkah antisipatif secara cepat segera disusun guna meminimalisir resiko yang telah diprediksi sebelumnya.

III. Uraian

2.1 Potensi Tercorengnya Netralitas dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Sejumlah langkah, manuver politik bahkan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah berpotensi mencoreng netralitas dan imparialitas dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam demokrasi yang sehat, Pemilu merupakan momentum yang dapat digunakan sebagai medium langsung bagi publik menentukan pilihan atas pilihan sadarnya. Idealnya, momentum ini harus berlangsung secara bersih dan bebas dari intervensi, khususnya yang berasal dari kekuasaan.

Menjelang Pemilu tahun 2024, kami mencatat berbagai langkah dilakukan oleh unsur kekuasaan khususnya Presiden Jokowi yang tentu mencoreng netralitas. Kami mendokumentasikan setidaknya terdapat tujuh langkah dan manuver Jokowi yang menunjukkan keberpihakan mulai dari melakukan endorsement politik, mengaku tidak akan netral pada Pilpres 2024, dan menyatakan bahwa hanya akan dua Capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Selain itu, kami pun mendokumentasikan 12 tindakan lainnya dilakukan oleh menteri dan bawahan Jokowi yang dalam kapasitasnya sebagai Menteri bahkan Kepala BIN melakukan dukungan terhadap calon tertentu.

Salah satu manuver politik dan kebijakan yang mengarahkan pada kecurangan tentu saja pernyataan *cawe-cawe* politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut dilontarkan ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana

Kepresidenan pada 29 Mei 2023 lalu.⁸ Bahkan ditambahkan bahwa cawe-cawe merupakan kewajiban moralnya sebagai Presiden.⁹ Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa Presiden tidak memahami secara utuh arti penting demokrasi dan konstitusi. Wujud ketidapkahaman tersebut tentu ada pada sikap yang tidak netral. Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan presidensialisme. Sehingga segala bentuk kekuatan kenegaraan dapat digerakan dengan mudah dan mengikuti perintah Presiden.¹⁰

Selain dalam bentuk pernyataan, potensi dikangkanginya nilai netralitas terlihat dari sejumlah kebijakan seperti halnya pengangkatan beberapa Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Pengisian Pj Kepala Daerah bukan saja diwarnai ragam permasalahan seperti tidak transparan dan akuntabel, melainkan kental muatan 'aroma' *conflict of interest*. Hal tersebut misalnya terlihat pada penunjukan Nana Sudjana yang ditempatkan sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah. Sebelumnya Nana Sudjana merupakan Polri yang sudah purna tugas dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolresta Solo pada 2010, saat Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kedekatan Nana dapat dimaknai sebagai salah satu dugaan upaya 'mengamankan' agenda politik menuju Pemilu 2024 mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung suara.¹¹

Selain penunjukan Pj Kepala Daerah, kami pun mengkhawatirkan terdapat upaya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilu 2024. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, sebab pada 10 Desember 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi mengubah bunyi Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu. Pasal itu awalnya berbunyi *Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta, Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden atau calon wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota*. Akan tetapi, MK lewat putusan Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa pejabat seperti halnya Menteri tidak

⁸ CNBC Indonesia, Ini Arti Kata Cawe-Cawe yang Jokowi Sebut, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230602095347-4-442519/ini-arti-kata-cawe-cawe-yang-jokowi-sebut#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Presiden%20Joko,29%2F5%2F2023>).

⁹ CNN Indonesia, Jokowi: Cawe-cawe itu Kewajiban Moral Saya sebagai Presiden, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230606130341-617-958225/jokowi-cawe-cawe-itu-kewajiban-moral-saya-sebagai-presiden>.

¹⁰ Tim KontraS, Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi: Melenceng Jauh dari Koridor Konstitusi dan Demokrasi, (Jakarta: KontraS, 2023), hlm. 54.

¹¹ Rilis KontraS, Mendagri Kembali Tak Patuh Mandat Konstitusi dan Penunjukan 10 Pj Gubernur Kuat 'Aroma' Konflik Kepentingan, <https://kontras.org/2023/09/08/mendagri-kembali-tak-patuh-mandat-konstitusi-dan-penunjukan-10-pj-gubernur-kuat-aroma-konflik-kepentingan/>

perlu mengundurkan diri ketika hendak maju menjadi Calon Presiden, melainkan hanya perlu izin kepada Presiden.¹²

Jabatan setingkat menteri tentu memiliki akses kekuasaan dan otoritas untuk mengerahkan sumber daya untuk kepentingan elektoral dalam pemilihan umum. Pada gelaran Pemilu di tahun 2024 mendatang, ada setidaknya 2 menteri yang akan menjadi peserta dalam kontestasi. Mereka adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Kedua jabatan ini tentu saja strategis sebab memiliki relasi langsung pada unsur pertahanan dan keamanan negara seperti halnya TNI dan Polri.

Meskipun kedua institusi baik Polri maupun TNI telah secara resmi menyatakan akan netral di tahun 2024, akan tetapi potensi penyalahgunaan tentu saja tetap besar. Selain karena beberapa atasannya langsung yang mengikuti Pemilu, beberapa Purnawirawan TNI maupun Polri memutuskan untuk mendukung capres tertentu.¹³ Kami mengkhawatirkan pengaruh Purnawirawan akan berimplikasi pada netralitas prajurit atau aparat di lapangan terlebih pada agenda pengamanan Pemilu. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruhnya tentu masih ada di tubuh institusi baik kemiliteran ataupun bhayangkara. Hal ini dapat dijelaskan menggunakan konsep *term Politically Exposed Person (PEPs)*.¹⁴

Terbaru, terdapat dugaan ketidaknetralan yang dilakukan oleh aparat yakni pada saat pemasangan baliho salah satu Capres-Cawapres. Peristiwa tersebut terjadi di Jawa Timur yang diduga kuat dilakukan oleh polisi karena instruksi dari atasan. Hal tersebut tentu saja melanggar UU Polri yang mengatur bahwa Kepolisian bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.¹⁵

Keharusan untuk bersikap profesional dan netral harus ditekankan berulang-ulang mengingat TNI dan Polri merupakan entitas di masyarakat yang dapat dikatakan memiliki keistimewaan dibandingkan sipil biasa. Mereka dilengkapi senjata, sumber daya, teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kepentingan tertentu. Panglima TNI dan Kapolri

¹² Tempo.co, Mk Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya, <https://nasional.tempo.co/read/1652041/mk-putuskan-menteri-tak-harus-mundur-saat-nyapres-ini-bunyi-amarnya>

¹³ Lihat detiknews, *Purnawirawan TNI dan Polri Dukung Prabowo: Beliau Hilangkan Cebong-Kampret*, <https://apps.detik.com/detik/https://news.detik.com/pemilu/d-6834630/purnawirawan-tni-dan-polri-dukung-prabowo-beliau-hilangkan-cebong-kampret>

¹⁴ *Politically Exposed Persons (PEPs) are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in a foreign or domestic country; for example, Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state-owned corporations, or important political party officials. Dikutip dari <https://www.dnb.com/perspectives/corporate-compliance/politically-exposed-persons-guide.html>*

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 28.

sudah seharusnya berani menindak anggotanya dan menjatuhkan hukuman pada mereka yang terbukti melanggar. Sampai disini, fungsi pengawasan menjadi hal yang paling esensial. Komandan wajib untuk melakukan pengecekan secara berkala serta mengawasi sejauh mana pemahaman anggota tentang netralitas institusi. Bahkan komandan satuan wajib mengawasi kegiatan anggota dan keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah peluang politik praktis yang akan dilakukan.¹⁶ Pencegahan juga harus ketat dilakukan, TNI-Polri tidak diperkenankan untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun, bahkan ikut terlibat dalam pengamanan kegiatan kampanye. Sebab hal tersebut hanya akan membuat fasilitas negara digunakan untuk kepentingan politik.

Menjelang Pemilu tahun 2024 mendatang, Presiden pun menunjuk Jenderal TNI Agus Subiyanto yang baru beberapa hari menjabat KSAD dan saat ini telah sah menjadi Calon Panglima TNI. Kami berpendapat bahwa penunjukan Panglima sangat beraroma kuat memiliki relasi dengan Pemilu 2024. Begitu pula Listyo Sigit Prabowo yang merupakan mantan Kapolres Solo dan pernah menjadi Ajudan Jokowi.¹⁷ Artinya, sektor keamanan menjelang Pemilu 2024 mendatang akan diisi oleh 'geng solo' yang mana merupakan *All President Man*. Hal ini tentu saja berbahaya, sebab TNI-Polri memegang peranan signifikan dalam melakukan pengamanan dalam Pemilu yang akan berlangsung. Disini, profesionalitas TNI-Polri akan diuji, sebab walaupun tidak diinstruksikan secara langsung, budaya untuk taat pada atasan tentu akan muncul. Dikhawatirkan sikap Jokowi yang telah jelas terlihat memihak akan ditafsirkan sebagai dorongan untuk memenangkan salah satu Paslon.

Khusus untuk TNI, Panglima telah menyatakan akan mengerahkan sejumlah 446.516 personel yang terdiri dari tiga matra baik Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Seluruh personel tersebut pun akan dibagi di seluruh tahapan pemilu yang sudah disusun dan direncanakan oleh KPU.¹⁸ Padahal, Panglima TNI seharusnya dapat menjelaskan secara terang dan klir mengenai tujuan persis dari pengerahan ini. Selain tidak ada urgensinya, kami menilai bahwa pengerahan dengan sangat masif dan skala besar seharusnya didasarkan pada asas legalitas. Secara hukum, perbantuan TNI seharusnya dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sebagaimana dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).¹⁹ Di luar aspek legalitas, kami turut mengkhawatirkan bahwa jumlah besar yang dikerahkan oleh institusi TNI pun dapat

¹⁶ Deni Yanuar, *Militer Pada Pemilu Legislatif : Antara Netralitas dan Profesionalitas*, *AL-IJTIMA' International Journal of Government and Social Science*, hlm.89.

¹⁷ CNN Indonesia, Listyo Sigit: Kapolres Solo, Ajudan Jokowi hingga Kabareskrim, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191206135023-12-454759/listyo-sigit-kapolres-solo-ajudan-jokowi-hingga-kabareskrim>

¹⁸ Fachri Audia Hafiez, Panglima TNI Kerahkan 446 Ribu Tentara Kawal Pemilu, <https://www.metrotvnews.com/read/koGCRWGz-panglima-tni-kerahkan-446-ribu-tentara-kawal-pemilu>

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (3).

disalahgunakan untuk mengerahkan unsur-unsur TNI di level terbawah seperti halnya Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Selain TNI-Polri yang memiliki potensi penyalahgunaan, tanda-tanda dan potensi penyalahgunaan data intelijen pun sangat besar terjadi. Bahkan, Presiden Jokowi telah secara terang-terangan menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen di Indonesia (BIN, BAIS dan Intelijen Polri) mengenai data, survey dan arah Partai politik pada 16 September 2023 lalu.²⁰ Hal ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan, sebab intelijen seharusnya digunakan untuk tujuan politik negara guna menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional,²¹ bukan tujuan kekuasaan yang sifatnya politis. Pola kesewenang-wenangan ini tentu tak bisa dilanjutkan, sebab berbahaya bagi demokrasi khususnya berkaitan dengan netralitas aparat. Ketiga kekuatan yakni TNI, Polri hingga intelijen yang seluruhnya di bawah kendali Presiden tentu akan menimbulkan kecurangan yang masif apabila disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.

Lebih lanjut, potensi ketidaknetralan ASN pun tak kalah beresiko. ASN yang notabene memiliki tugas sebagai pelayan publik, mengelola dan menjalankan sumber daya ekonomi dan sosial melalui program-program pemerintahan, serta digaji yang pendanaannya bersumber dari APBN/APBD memiliki peranan yang sangat esensial. Keberpihakan kepada calon tertentu akan berpengaruh pada aspek pengambilan kebijakan, pelaksanaan program-program pemerintahan sampai pada perlakuan beda sikap dan perilaku (diskriminasi) dalam pelayanan publik.²² Berbagai modus penyalahgunaan pun pernah dilakukan seperti halnya pembagian Bantuan Sosial (Bansos). Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota tahun 2020 lalu, disebutkan bahwa terdapat 11 provinsi dengan 23 kabupaten kota yang terdapat pembagian bansos dengan menyertakan foto atau gambar kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota yang berpotensi menjadi calon petahana) pada barang bansos yang akan diberikan kepada masyarakat.²³ Fenomena ini tentu cukup lumrah, sebab ASN sangat menguntungkan jika dimobilisasi untuk memenangkan kepentingan politik tertentu, mengingat pengaruh dan akses terhadap kebijakan yang langsung memiliki *direct impact* ke masyarakat.

²⁰ Rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sekror Keamanan, Surveillance Terhadap Partai adalah bentuk Penyalahgunaan Intelijen Oleh Presiden Harus Diusut Tuntas, <https://kontras.org/2023/09/17/surveillance-terhadap-partai-adalah-bentuk-penyalahgunaan-intelijen-oleh-presiden-harus-diusut-tuntas/>

²¹ Lihat Pasal 1 UU Intelijen disebutkan bahwa Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

²² Irpan Supu, <https://tolitoli.bawaslu.go.id/mengapa-asn-tni-polri-harus-netral/>

²³ Bawaslu RI, Penyalahgunaan Bansos untuk Pilkada 2020 Bisa Dikenai Sanksi Pembatalan Calon, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/penyalahgunaan-bansos-untuk-pilkada-2020-bisa-dikenai-sanksi-pembatalan-calon>

Mobilisasi ASN dalam Pemilu bahkan pernah terbukti. ASN di berbagai posisi jabatan dijanjikan sejumlah imbalan seperti halnya promosi ke level yang lebih tinggi. Aspinall dan Berenschot dalam bukunya berjudul *Democracy for Sale* pernah menjelaskan soal fenomena ini. Dalam risetnya, disebutkan bahwa lebih dari separuh pakar yang disurvei menilai bahwa setidaknya 40 persen dari seluruh posisi di pemerintahan tingkat kabupaten diberikan kepada para pendukung. Para ahli juga memperkirakan bahwa lebih dari 60 persen ASN tingkat tinggi di pemerintah daerah menerima jabatan mereka saat ini sebagai imbalan atas dukungan kampanye.²⁴ Fenomena ini sebetulnya bukan hal baru, melainkan masalah klasik yang terjadi di Indonesia sejak rezim orde baru. Unsur birokrat dapat dimobilisasi karena adanya politik patronase - yang dimana para politisi memanfaatkan patronase atau bentuk pertukaran materi dengan klien guna mendapat suara di pemilu - merupakan bentuk demokrasi yang berlangsung di Indonesia saat ini. Praktik demokrasi patronase inilah yang turut dapat mempengaruhi netralitas ASN di Indonesia.²⁵

Sampai disini, pencegahan menjadi penting dan harus terus diupayakan, diiringi oleh penindakan dan penghukuman bagi siapapun ASN yang berani melanggar ketentuan yang sudah digariskan. Konkritnya, ASN sebetulnya memiliki badan pengawas yang dinamakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Lewat Pasal 31 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, badan ini diberikan kewenangan menjaga netralitas Pegawai ASN; melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. Fungsi pengawasan ini yang tentu harus diperkuat menjelang Pemilu 2024. Sayangnya, lewat revisi UU ASN terbaru, KASN secara resmi dibubarkan. Penghapusan KASN melalui revisi UU ASN lima bulan jelang Pemilu 2024 mengindikasikan nuansa politik yang kuat. Tanpa KASN, potensi penyalahgunaan wewenang memanfaatkan ASN untuk kepentingan elektoral pihak tertentu semakin besar. Sebab, tidak ada lagi lembaga independen yang mengawasi netralitas ASN.²⁶

Selain itu, di kekuasaan yudisial, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran yang sangat besar nantinya dalam kepemiluan, khususnya dalam memutus perkara hasil sengketa Pemilu sesuai yang dimandatkan oleh UUD 1945.²⁷ Akan tetapi sangat sulit mengandalkan

²⁴ Aspinall, E. and Berenschot, W, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*, (New York: Cornell University Press, 2019), hlm. 18.

²⁵ Dana Pratiwi, *Politisasi Birokrasi: Antara Legasi dan Regulasi* dalam Bunga Rampai Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer, (Jakarta: Bawaslu RI), hlm.30.

²⁶ Kurnia Yunita Rahayu, Revisi UU ASN Hapuskan KASN, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/09/26/revisi-uu-asn-hapuskan-kasn>

²⁷ Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang--Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang--Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

kenetralan MK belakangan ini mengingat lembaga yang diketuai oleh ipar dari Presiden Jokowi tersebut, menerbitkan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 atas uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal Capres dan Cawapres. Pada intinya, putusan ini memperkenankan Capres dan Cawapres mencalonkan diri walaupun belum mencapai usia 40 tahun, selama pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Daerah. Hal ini disinyalir menjadi jalan 'tol' bagi Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak kandung dari Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri. Hal ini bukan saja merupakan bentuk dari politik dinasti yang ditentang di rezim demokrasi, juga sebagai penggunaan instrumen hukum konstitusional untuk mengakselerasi agenda kekuasaan.

Pihak-pihak yang tidak menerima dan ingin menyengketakan hasil Pemilu tentu hanya memiliki satu jalur yakni Mahkamah Konstitusi. Sayangnya, mereka yang berharap memperoleh keadilan dari jalur ini akan sangat sulit, sebab putusannya mudah diprediksi yakni yang akan menguntungkan bagi penguasa. Hal tersebut tentu sangat berbahaya, sebab MK akan kehilangan marwah dan martabatnya sebagai penegak hukum serta penjaga konstitusi. Maka, hakim yang memiliki konflik kepentingan yakni Anwar Usman sudah seharusnya mundur dari jabatannya.

2.2 Mencegah Pengarusutamaan Pendekatan Keamanan, Antisipasi Potensi Pelanggaran HAM dan Mencegah Berulangnya Peristiwa

Salah satu masalah yang harus menjadi perhatian utama menjelang Pemilu dalam bidang HAM tentu pengerahan secara berlebihan (*excessive use of force*) yang dilakukan oleh aparat. Dalam beberapa momentum besar, selain dapat disalahgunakan, aparat pun dapat melakukan penanganan yang keliru dan tidak terukur sehingga berimplikasi pada timbulnya pelanggaran HAM. Tak jarang, intimidasi hingga mengarahkan memilih calon tertentu juga pernah dilakukan oleh aparat keamanan.

Secara ideal, aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian memiliki peran dalam menjaga kondusifitas berlangsungnya Pemilu sebagaimana fungsinya untuk penegakan hukum dan menjaga ketertiban (*law and order*). Fungsi ini seharusnya dapat diarahkan pada pemeliharaan kondisi yang mana bebas dari campur tangan, intervensi dan intimidasi untuk memilih calon tertentu. Termasuk pada masa kampanye, aparat tidak dapat berpihak dengan mengerahkan kekuatan berlebih untuk memberi keuntungan elektoral pada calon tertentu atau membungkam kekuatan oposisi. Dalam panduan PBB mengenai HAM dan Pemilihan Umum, bahkan diatur bahwa kehadiran aparat dalam hal ini Kepolisian di luar tempat pemungutan suara harus dilakukan secara bijaksana, profesional dan tidak memihak. Kekuasaan harus menahan diri untuk tidak mencampuri terlalu jauh seperti

halnya membuat kebijakan operasi, mengambil tindakan dan melakukan penegakan hukum secara berlebihan.²⁸

Guna mencegah adanya tindakan pengerahan kekuatan secara berlebihan dan tidak terukur, anggota di lapangan tentu harus dibekali pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan standar-standar internasional. Sebagai contoh, Kepolisian sebagai aktor keamanan yang paling sering bersinggungan di lapangan dan memiliki akses pada senjata api sudah seharusnya melakukan pengontrolan serta pengawasan terhadap penggunaan peluru tajam. Bahkan, penggunaan kekuatan yang mematikan ini sudah sepatutnya menjadi jalan terakhir (*last resort*) atau bahkan dilarang dalam keadaan yang tidak bahaya.

Hal yang dapat dilakukan dengan segera tentu saja internalisasi aturan dan standar baik internal maupun internasional. Kepolisian di lapangan harus dipastikan mengikuti berbagai instrumen seperti halnya *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, dalam standar ini misalnya ditentukan aparat penegak hukum dilarang menggunakan senjata api terhadap orang lain kecuali untuk membela diri atau orang lain terhadap ancaman kematian atau cedera serius. Dalam kondisi apa pun, penggunaan senjata api yang mematikan dan disengaja hanya dapat dilakukan jika benar-benar tidak dapat dihindari demi melindungi nyawa.²⁹

Selain itu, dalam internal Kepolisian bahkan telah ada aturan-aturan yang tentu harus dipahami dan dipatuhi seperti halnya Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, dan Perkap Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Dalam Perkap No. 1 Tahun 2009 dan Perkap No. 8 Tahun 2013 misalnya, anggota Kepolisian diharuskan memperhatikan prinsip seperti halnya proporsionalitas yakni penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Bahkan secara tegas disebutkan bahwa

²⁸ *United Nations publication, issued by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*, <https://www.ohchr.org/en/publications/training-and-education-publications/human-rights-and-elections-handbook-international>

²⁹ *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Article 9.* <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement#:~:text=Law%20enforcement%20officials%20shall%20not,a%20danger%20and%20resisting%20their>

penanganan konflik harus dilakukan secara humanis, yaitu penanganan konflik dilakukan dengan sikap yang ramah, santun, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.³⁰

Penggunaan kekuatan yang menjadi sorotan besar dan dikecam penggunaannya belakangan ini yakni penggunaan gas air mata yang dilakukan secara brutal. Bicara gas air mata, tentu memori publik akan mengarah pada tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu. Tidak ada yang menyangka bahwa pertandingan sepak bola yang seharusnya menjadi hiburan dari masyarakat telah berimplikasi pada meninggalnya 135 orang. Bukan tidak mungkin, Pemilu yang dikesankan sebagai pesta demokrasi nantinya akan memakan korban pula karena penggunaan gas air mata. Walaupun membandingkan dua peristiwa yang berbeda, setidaknya aparat dapat mengambil pelajaran serius dari penggunaan gas air mata ini, terlebih jika ingin membubarkan kerumunan.

Perlu digarisbawahi bahwa oleh *Office for Democratic Institutions and Human Rights* dikatakan bahwa gas air mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pembubaran saja dan tidak boleh digunakan pada kondisi di mana peserta sedang melakukan aksi secara damai dan/atau tidak dapat meninggalkan tempat kejadian.³¹ Dampak dari penggunaan gas air mata terhadap massa juga beresiko tidak proporsional dan meluas karena gas air mata dapat menyebar dan menjalar kepada demonstran maupun non-demonstran termasuk kepada orang dengan kondisi kesehatan yang rawan hingga kelompok rentan, masalah kesehatan seperti sesak nafas, iritasi bahkan hingga menyebabkan kematian merupakan dampak yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan gas air mata. Contoh terbaru tentu yang terjadi di Pulau Rempang, Batam pada 7 September 2023 lalu. Dalam berbagai macam video yang tersebar di media sosial, Kepolisian menembakkan gas air mata secara terus menerus, tanpa memperhatikan aspek-aspek penting seperti harus terukur, proporsional dan masuk akal.³²

Atas dasar beberapa kejadian sebelumnya, penggunaan gas air mata perlu dibatasi dengan ketat dan jika ada metode lain untuk membubarkan kerumunan maka metode tersebut harus lebih diutamakan dibanding penggunaan gas air mata. Termasuk dalam Pemilu, akan banyak kerumunan yang muncul dan mungkin dianggap sebagai gangguan oleh pemerintah. Sudah seharusnya aparat keamanan dapat lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan dan memilih jalan-jalan dialogis untuk menyelesaikan masalah di lapangan.

Satu hal yang dapat dilakukan oleh pimpinan Kapolri sebagai bentuk antisipasi tentu mengeluarkan kebijakan, mungkin dapat berbentuk surat telegram untuk Kepolisian yang

³⁰ Perkap Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial, Pasal 3.

³¹ Omega Research Foundation, *Panduan Visual Peralatan Penegak Hukum dan Keamanan*, Omega Research Foundation, 2021, hlm. 87.

³² Solidaritas Nasional untuk Rempang, Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM 7 September 2023 di Pulau Rempang, hlm. 49

bertugas di lapangan nantinya menjelang Pemilu 2024. Substansi yang harus termuat tentu saja Kepolisian harus melakukan penanganan yang terukur di lapangan disertai pendekatan yang humanis. Hal tersebut merupakan salah satu upaya preventif dan antisipatif yang dapat dilakukan guna mencegah timbulnya pelanggaran HAM yang berkaitan dengan Pemilu 2024.

Adapun berbagai pelanggaran HAM yang sudah seharusnya dicegah agar tak berulang yakni:

Kekerasan Bermotif Politik (*Politically Motivated Violence*)

Kekerasan seringkali menodai proses jalannya Pemilu, biasanya berkaitan dengan kepentingan untuk memenangkan suatu calon. Fenomena ini disebut sebagai kekerasan bermotif politik, pelakunya pun bisa dari aktor negara maupun non-negara. Dalam dua Pemilu sebelumnya yakni pada tahun 2014, kami mencatat terdapat berbagai bentuk kekerasan bermotif politik terjadi menjelang Pemilu. Adapun berbagai bentuk kekerasan tersebut seperti halnya teror, intimidasi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. KontraS mencatat setidaknya 81 peristiwa kekerasan bermotif politik terjadi sepanjang tahapan kampanye Pemilu 2014. Kekerasan tersebut diantaranya dalam bentuk; pengrusakan 44 kasus; penganiayaan 24 kasus; Intimidasi 8 kasus; penembakan 5 kasus; penculikan 2 kasus; hingga bentrokan antar massa pendukung Parpol sebanyak 10 Kasus. Akibat dari sejumlah tindakan tersebut, mengakibatkan 7 orang tewas, 48 luka-luka. Selain korban fisik, juga terdapat kerugian materil dan psikologis.³³

Angka ini tentu saja cukup tinggi jika melihat Pemilu merupakan unsur demokrasi yang seharusnya dijadikan momentum untuk memilih pemimpin baru. Secara umum kekerasan timbul hanya karena berbeda pilihan partai politik atau calon yang hendak dipilih. Selain itu, kekerasan muncul antara kader partai atau anggota ormas yang merupakan simpatisan partai tertentu. Intimidasi dan kekerasan hingga menimbulkan korban pun pada tahun 2014 lalu misalnya paling banyak muncul di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.³⁴ Bentuk kekerasan menjelang Pemilu dengan bermotif politik tentu saja harus dideteksi sedini mungkin guna menghindari korban.

Menuju tahun politik 2024, kami menemukan bibit dari fenomena kekerasan bermotif politik ini. Sebagai contoh, keluarga dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang mendapatkan ragam intimidasi dari aparat diduga

³³ KontraS, Pemilu Tanpa Perlindungan HAM Laporan Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kekerasan Menjelang Pemilu 2014, <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Laporan-Pemantauan-Pelanggaran-Hak-Asasi-Manusia-dan-Kekerasan-menjelang-Pemilu-2014.pdf>

³⁴ Ibid., hlm 2-3.

karena mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres, yang menjadi jalan bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024.³⁵

Selain itu, terdapat upaya intimidasi lainnya yakni saat Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Brengosan, Surakarta, Jawa Tengah. Pada 8 November 2023 lalu, kantor tersebut mendadak disambangi sejumlah petugas kepolisian tanpa alasan yang jelas.³⁶ Berbagai serangan semacam ini sayangnya justru diduga turut melibatkan aparat keamanan. Padahal seharusnya, aparat dapat menjaga keamanan dan ketertiban salah satunya dengan mencegah praktik pelanggaran serta kekerasan dengan motif politik ini.

Pelanggaran HAM pada Peristiwa Mei 2019

Peristiwa yang tentu tak boleh terulang pada Pemilu 2024 mendatang yakni Pelanggaran HAM pasca kerusuhan di depan Bawaslu 21-23 Mei 2019. Saat itu, demonstrasi dilakukan secara besar-besaran untuk menolak hasil Pilpres 2019 yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.³⁷ Peristiwa bentrokan dan kerusuhan ini akhirnya menimbulkan 10 korban tewas akibat luka tembak. Salah satu korban yakni Harun, tergeletak, tanpa identitas, di jembatan layang Slipi, Jakarta Barat. Peluru tajam menembus lengan kiri atas dan ke arah dada bocah itu. Proyektil peluru yang ditemukan dalam tubuhnya, berdiameter 9 millimeter. Dada kanan dan belakang kepalanya lebam.³⁸

Temuan masyarakat sipil saat itu menyatakan bahwa³⁹ terdapat beberapa peristiwa yakni (1) Pecahnya insiden, (2) Adanya Korban, (3) Penyebab, (4) Pencarian dalang, (5) Tim Investigasi Internal Kepolisian, (6) Indikasi Kesalahan Penanganan Demonstrasi, (7) Penutupan Akses tentang Korban oleh Rumah Sakit, (8) Penanganan Korban yang Tidak Segera, (9) Penyiksaan, Perlakuan Keji, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat, (10) Hambatan informasi untuk Keluarga yang Ditahan, (11) Salah Tangkap, (12) Kekerasan terhadap Tim Medis, (13) Penghalang-Halangan Meliput Kepada Jurnalis: kekerasan, persekusi, perampasan alat kerja, perusakan barang pribadi, (14) Penghalangan Akses

³⁵ Kompas.com, Ketua BEM UI Mengaku Keluarganya Diintimidasi Aparat karena Protes Putusan MK, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/11/11/07505321/ketua-bem-ui-mengaku-keluarganya-diintimidasi-aparat-karena-protos>

³⁶ Media Indonesia, Ada Upaya Intimidasi Kantor PDIP Surakarta, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/istana-bantah-kantor-pdip-surakarta-diintimidasi>

³⁷ Tirto.id, Kerusuhan 21-23 Mei 2019: Negara Gagal Mengungkap Pelaku Pembunuhan, <https://tirto.id/kerusuhan-21-23-mei-2019-negara-gagal-mengungkap-pelaku-pembunuhan-fzil>

³⁸ Ibid.

³⁹ Rilis Masyarakat Sipil YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, AJI, Lokataru Foundation, Amnesty, dan LBH Pers, Temuan Awal Pemantauan Bersama Peristiwa Mei 2019, <https://kontras.org/2019/05/26/temuan-awal-pemantauan-bersama-peristiwa-mei-2019/>

kepada Orang yang Ditangkap: untuk Umum dan Advokat, (15) Pembatasan Komunikasi Media Sosial.

Temuan ini dipertegas dengan hasil investigasi Komnas HAM yang menyebutkan bahwa adanya 10 (sepuluh) warga sipil yang meninggal dunia pada peristiwa 21-23 Mei 2019. “Peristiwa 21-23 Mei menimbulkan 10 (sepuluh) korban jiwa, 1 orang dari Pontianak tewas ditembak dan 9 (sembilan) orang dari Jakarta yang mana 8 (delapan) orang tewas akibat peluru tajam, sedangkan 1 (satu) orang karena luka berat. Selain itu, adanya kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih yang dilakukan oleh Anggota Polri, serta adanya ketidakpuasan hasil pemilihan umum dan beredarnya ujaran kebencian (hate speech) di media sosial yang menyebabkan turunnya massa di sejumlah titik dan berakhir ricuh.⁴⁰



Foto: Republika

Lebih jauh, dalam peristiwa kekerasan tersebut terdapat indikasi penanganan yang keliru dalam penanganan aksi massa tersebut. Kelirunya tindakan Kepolisian dapat dilihat dari penggunaan peluru tajam dalam penanganan bentrokan. Bahkan, korban ada yang berasal dari kelompok yang di bawah umur. Adapun pelanggaran HAM lainnya menyasar berbagai kalangan yaitu tim medis, jurnalis, penduduk setempat, peserta aksi dan dari berbagai usia.

⁴⁰ Rilis Komnas HAM, Komnas HAM : Tindak Tegas Perancang Peristiwa Kerusuhan 21-23 Mei 2019, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/10/30/1232/komnas-ham-tindak-tegas-perancang-peristiwa-kerusuhan-21-23-mei-2019.html>

Sayangnya, sampai saat ini peristiwa tersebut tidak diselesaikan secara transparan dan berbasis pada akuntabilitas. Kepolisian justru berfokus pada para pelaku dari masyarakat dan menyebut terdapat misi untuk membunuh beberapa pejabat negara saat itu,⁴¹ alih-alih mencari pelaku yang menembak demonstran hingga meninggal dunia menggunakan peluru tajam. Maka, penting untuk mengontrol dan mencegah penggunaan peluru tajam dalam penanganan demonstrasi sebelum, saat dan setelah Pemilu berlangsung.

Meninggalnya Petugas KPPS

Salah satu bencana kemanusiaan yang terjadi dalam gelaran Pemilu 2019 lalu yakni meninggalnya 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara misterius.⁴² Hingga saat ini pun negara tak mengemukakan secara pasti terkait penyebab tragedi tersebut. Ombudsman RI pun secara resmi telah menyatakan bahwa telah terjadi maladministrasi, sebab merekrut orang untuk bekerja membantu Negara, tetapi tidak disclose dan dijelaskan bahwa bebannya sangat berat.⁴³

Berbagai kelompok akademis seperti halnya Universitas Gadjah Mada pun melakukan penelitian atas fenomena ini. Hasilnya dinyatakan bahwa seluruh kematian terjadi secara natural dan tanpa disertai kekerasan ataupun tindakan yang wajar. Selain itu, berdasarkan riwayat penyakit, tanda dan gejala kronologi kejadian sebelum petugas meninggal, dugaan penyebab kematian terkait dengan riwayat penyakit kardiovaskular yang diderita.⁴⁴

Kami menilai bahwa peristiwa besar atas meninggalnya 800 orang lebih dari petugas KPPS harus dijadikan momentum bagi seluruh pihak, terutama penyelenggara untuk mengevaluasi kembali seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran maupun jaminan perlindungan para petugas KPPS. Mulai dari hal teknis di lapangan, penggunaan anggaran, sampai peraturan yang menaunginya.⁴⁵

⁴¹ kumparanNEWS, Fakta Dalang 22 Mei, dari Donatur hingga Upaya Kivlan Zen, <https://kumparan.com/kumparannews/fakta-dalang-22-mei-dari-donatur-hingga-upaya-kivlan-zen-1rG5OCpxqmE>

⁴² <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>

⁴³ Ombudsman Republik Indonesia, Petugas KPPS Meninggal, Ombudsman: Negara Lakukan Maladministrasi, <https://ombudsman.go.id/news/r/petugas-kpps-meninggal-ombudsman-negara-lakukan-maladministrasi->

⁴⁴ Tim Peneliti Universitas Gadjah Mada, Hasil Kajian Lintas Disiplin atas Meninggal dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019, <https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-sakitnya-petugas-pemilu-2019/>

⁴⁵ KontraS, Jatuhnya Korban Jiwa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019: Ucapan Duka dan Santunan (saja) Tak Cukup Menjamin Akuntabilitas Negara, <https://kontras.org/2019/04/25/jatuhnya-korban-jiwa-dalam-penyelenggaraan-pemilu-2019-ucapan-duka-dan-santunan-saja-tak-cukup-menjamin-akuntabilitas-negara/>

Merujuk pada kejadian pada tahun 2019 lalu, berkaitan dengan kesejahteraan KPPS, KPU hanya memberikan hak keuangan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018. Dalam peraturan yang salah satunya mengatur tentang tata kerja KPPS tersebut, tidak terdapat pengaturan mengenai perlindungan ataupun jaminan asuransi bagi Petugas KPPS yang celaka ketika menjalankan tugasnya.⁴⁶

Pemilu 2024 tentu akan jauh lebih berat, sebab akan diselenggarakan secara serentak baik Pemilihan Legislatif yang mencakupi DPR RI dan DPRD Tingkat Provinsi serta Kabupaten Kota hingga Pemilihan Presiden. Langkah antisipasi tentu saja harus dipikirkan secara ekstra agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Hal-hal seperti melakukan pengecekan kondisi kesehatan baik fisik maupun mental mutlak dilakukan guna mengetahui secara pasti situasi dari petugas KPPS.

Selain itu, mengorganisir beban agar tidak terlalu berat, memperketat standar usia bagi petugas KPPS, dan membuat pelatihan berkala pun dapat dilakukan secara masif agar tidak terjadi lagi banyak petugas KPPS meninggal karena kelelahan. Lebih lanjut, dalam rangka pemenuhan hak, penyelenggara pun harus menyiapkan mekanisme pemulihan bagi mereka yang sakit ataupun meninggal setelah menjadi anggota dan petugas KPPS.

2.3 Pelanggaran Berbasis SARA, Diskriminasi, dan Potensi Menguatnya Polarisasi di Masyarakat

Berkaca pada Pemilu atau Pilkada sebelumnya, kampanye politik yang berelasi dengan aspek Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) menjadi ancaman yang cukup berbahaya. Terbukti, politik SARA tersebut melahirkan praktik diskriminasi dan munculnya eskalasi kebencian, bahkan kekerasan di tengah masyarakat. Apabila tidak dicegah dan dibiarkan terus mewabah, bukan tidak mungkin konflik akan pecah dan tentu berimplikasi pada kerugian banyak pihak.

Politisasi SARA dalam gelaran Pemilu lalu oleh berbagai pihak pernah dilakukan untuk kepentingan tujuan elektoral. Merujuk data dari Bawaslu, kasus kampanye dengan muatan SARA di antaranya, ditemukan dalam spanduk kampanye di Kalimantan Barat serta kasus di Jawa Barat ketika tersebar isu SARA melalui media sosial (twitter). Dalam Buku Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, Bawaslu telah memetakan isu kampanye SARA (sekaligus ujaran kebencian) telah terjadi di 27 kabupaten/kota. Adapun Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat, dan Kabupaten Alor Nusa

⁴⁶ Ibid.

Tenggara Timur ditempatkan sebagai daerah yang rawan merebaknya kampanye bermuatan SARA.⁴⁷

Kasus yang tentu masih bergentayangan di memori publik tentu saja pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Terdapat sejumlah spanduk yang bertebaran terkait ujaran kebencian dan bentuk diskriminasi. Salah satunya yakni seruan tidak menyolatkan jenazah kepada pendukung salah satu pasangan calon yang saat itu tersandung kasus tindak pidana penistaan agama. Begitupun berbagai aksi yang membawa atribut bernada kebencian untuk tidak memilih pemimpin dari kalangan agama tertentu.⁴⁸



Foto: BBC Indonesia

Hal semacam ini tentu saja masuk ke dalam salah satu bentuk tindakan diskriminatif sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam peraturan ini termuat bahwa tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:⁴⁹

- a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
- b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
 1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

⁴⁷ Allan Fatchan Gani Wardhana, Kampanye SARA, <https://law.uui.ac.id/blog/2019/03/06/kampanye-sara-oleh-allan-fatchan-gani-wardhana-s-h-m-h/>

⁴⁸ detikNews, Seribuan Massa Gelar Aksi Tolak Ahok di Bundaran Patung Kuda, <https://news.detik.com/berita/d-3290594/seribuan-massa-gelar-aksi-tolak-ahok-di-bundaran-patung-kuda>

⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU No. 40 Tahun 2008, Pasal 4.

2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Terdapat satu fenomena yang dapat dipelajari dari Amerika Serikat khususnya di era Presiden Trump yakni virus Tribalisme.⁵⁰ Tribalisme ini telah lama disalahgunakan untuk kepentingan politis yakni dengan memanfaatkan ketakutan dan naluri kesukuan. Pola yang sering digunakan praktik Tribalisme tersebut adalah memberi manusia lain label yang berbeda dari kita, dan menyatakan bahwa mereka akan membahayakan kita atau sumber daya kita, dan mengubah kelompok lain menjadi sebuah konsep. Tidak harus ras atau kebangsaan, yang sering digunakan. Ini bisa berupa perbedaan nyata atau imajiner: liberal, konservatif, Timur Tengah, laki-laki kulit putih, kanan, kiri, Muslim, Yahudi, Kristen, Sikh. Tribalisme pada ujungnya menciptakan ketakutan, bahkan hingga kekerasan.⁵¹

Lebih jauh, berbagai tindakan intoleran, bentuk diskriminasi gender hingga kekerasan tentu berpotensi muncul di gelaran Pemilu mendatang. Seluruh pihak, terutama pasangan calon, partai politik dan penyelenggara Pemilu harus melakukan edukasi politik secara masif terkait bahaya dari kampanye yang mengedepankan aspek SARA. Dalam beberapa kasus, bukan tim kampanye resmi yang melakukan berbagai ujaran kebencian berbasis SARA. Walaupun demikian, seruan dari masing-masing calon untuk 'menertibkan' simpatisan dan buzzer politiknya menjadi sangat penting.

Begitupun tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat hingga level desa pun memegang peran vital guna menghindari beberapa peristiwa yang memecah belah terulang. Sikap-sikap pragmatis untuk kepentingan politik sesaat harus dihindari, sebab butuh waktu yang lama untuk memulihkan keadaan yang terpecah belah.

Adapun penegakan hukum terhadap para pelanggar harus dilakukan secara maksimal dan konsekuen. Secara normatif, Pasal 280 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menegaskan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain

⁵⁰ Mark Brolin, *How to Overcome Tribalism, the Shouty Minority and Facebook Toxicity*, <https://www.politico.com/news/magazine/2021/11/07/social-psychologist-haidt-tribalism-facebook-519720>

⁵¹ Arash Javanbakht, Politik ketakutan: tribalisme dan celah biologis yang dieksploitasi oleh politikus, <https://theconversation.com/politik-ketakutan-tribalisme-dan-celah-biologis-yang-dieksploitasi-oleh-politikus-112525>

serta menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.⁵² Ujaran berbasis kebencian yang terbukti berimplikasi pada kekerasan di masyarakat pun harus ditindak. Akan tetapi penegakan hukum pun harus dilakukan secara terukur dan berkeadilan sesuai dengan standar internasional guna mencegah fenomena over-kriminalisasi.

Hal yang juga perlu didorong yakni memperketat pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal pelanggaran SARA yang berbuah pada tindakan diskriminatif. Pendeteksian sedini mungkin terhadap bibit-bibit konflik pun harus dilakukan guna mencegah eskalasi dan resiko yang lebih besar. Walaupun Pilpres mendatang tidak seperti tahun 2014 dan 2019 yang hanya diikuti dua pasangan calon, fenomena pembelahan di tengah masyarakat pun harus tetap diwaspadai. Tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU tidak menjamin tensi yang menurun. Sebab tendensi dan arah menuju pada konflik tetap ada.

2.4. Memperkuat Dimensi Hak Asasi Manusia

Selain mengantisipasi bentuk-bentuk kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM dalam Pemilu 2024, kami pun mendorong agar kontestasi Pileg dan Pilpres mendatang disertai dengan pengarusutamaan nilai-nilai HAM. Hak konstitusional dalam konteks Pemilu tentu bukan hanya hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) sebagaimana dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Melainkan pengarusutamaan HAM harus lebih substantif dan esensial.

Adapun beberapa hal yang dapat diupayakan baik oleh penyelenggara dan peserta Pemilu yakni partisipasi yang bermakna serta bermanfaat (*meaningful and worthwhile participation*). Merujuk pada indeks keadaan demokrasi global yang dipublikasi oleh International IDEA, iklim partisipasi publik di Indonesia sejak 2019 - 2022 masih di bawah 0,50/1.⁵³ Budaya partisipasi politik kewargaan atau *citizen engagement* dalam kampanye politik tentu harus mulai dimasifkan. Lebih jauh, norma dan standar internasional mengenai partisipasi politik menentukan tiga hak utama yaitu hak untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik; hak untuk memilih dan dipilih; dan hak untuk mempunyai akses terhadap pelayanan publik. Hak partisipasi ini tidak dapat dibatasi secara berlebihan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran, status disabilitas atau status lainnya.⁵⁴ Bentuk-bentuk partisipasi tersebut tentu harus difasilitasi secara optimal terlebih

⁵² Lihat Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d.

⁵³ Lihat <https://www.idea.int/data-tools/country-overview?country=104>

⁵⁴ *United Nations publication, issued by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*, <https://www.ohchr.org/en/publications/training-and-education-publications/human-rights-and-elections-handbook-international>

pada mereka yang aksesnya terbatas seperti kelompok disabilitas, minoritas gender tertentu dan masyarakat adat.

Selain itu, hak yang sering terlanggar belakangan ini adalah kebebasan untuk berekspresi dan berkumpul secara damai. Menjelang Pemilu, kemungkinan terlanggarnya klasifikasi hak ini pun bisa terus bermunculan. Pembubaran aktivitas masyarakat dengan dalih tidak memiliki izin misalnya mungkin saja terjadi. Adapun pembatasan-pembatasan juga dapat dilakukan terhadap kelompok oposisi yang berseberangan dengan kelompok penguasa. Tindakan-tindakan pelarangan, pembubaran paksa, penggunaan kekuatan secara berlebihan khususnya terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai seharusnya tidak dapat terjadi. Melaksanakan hak mengemukakan pendapat di depan umum tanpa rasa takut atau campur tangan yang melanggar hukum – merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat yang terbuka dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik.⁵⁵ Hak ini harus terus di *exercise* guna menciptakan Pemilu yang demokratis dan partisipatif.

Hak lainnya yang harus dijamin seiring berjalannya Pemilu yakni kebebasan untuk menentukan tanpa paksaan dan intervensi (*Self Determination*). Hak ini merupakan jelmaan dari Pasal 1 KIHSP yang menyatakan *semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka*. Penjaminan hak ini tentu saja sangat penting dan segala bentuk intimidasi untuk mengarahkan seseorang memilih calon tertentu tak bisa dibenarkan. Termasuk pada mereka yang akhirnya memilih untuk tidak memilih atau golongan putih (golput). Diskursus tentang golput sebagai sikap politik tak dapat dikecam apalagi dilarang mengingat para calon yang gagal untuk meyakinkan seseorang untuk memilih. Bahkan, pilihan-pilihan seperti golput harus dijadikan alternatif diskursus publik yang seharusnya difasilitasi, mengingat pada 2019 lalu lawan politik Jokowi, yakni Prabowo pada akhirnya masuk ke kabinet.

Dimensi HAM yang tak kalah penting adalah kebebasan pers, akses dan perlindungan terhadap kerja-kerja Jurnalis. Kebebasan pers merupakan pilar penting dan penyelenggaraan Pemilu guna memastikan agar masyarakat dapat diinformasikan secara baik. Negara lewat instansi yang berkaitan memiliki kewajiban untuk menyediakan regulasi yang memfasilitasi berbagai posisi politik dan memastikan bahwa para pemilih mempunyai akses terhadap informasi yang komprehensif, akurat dan dapat diandalkan.⁵⁶ Media tidak

⁵⁵ Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan; Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

⁵⁶ Ibid.

dapat condong ke calon tertentu, terlebih jika hanya mempromosikan/memberitakan calon andalan penguasa. Netralitas pun harus dijaga salah satunya dengan bebasnya media tanpa tekanan penguasa dan pemilik yang biasanya merupakan simpatisan calon tertentu.

Di lapangan, serangan terhadap jurnalis pun terus berlanjut, salah satunya pada wartawan yang sedang meliput acara generasi Partai Muda Golkar oleh sekelompok orang tak dikenal pada 26 Juli 2023 lalu.⁵⁷ Hal semacam ini tentu tak boleh terulang, sebab kerja-kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Segala bentuk penghalangan dan intimidasi tak boleh dilakukan terutama oleh peserta dan simpatisan. Pada level ini peran partai politik pun menjadi sangat esensial untuk turut serta menghormati kerja-kerja insan pers.

⁵⁷ Kompas.com, Intimidasi Wartawan Berulang Menjelang Pemilu 2024, Aji Jakarta Minta Semua Pihak Hormati Kerja Jurnalistik, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/07/27/05150061/intimidasi-wartawan-berulang-menjelang-pemilu-2024-aji-jakarta-minta>

IV. Kesimpulan

Pencoblosan yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang akan dipenuhi berbagai potensi pelanggaran, kecurangan, penyalahgunaan kewenangan yang tentu saja mencoreng nilai ideal dari demokrasi. Pemilu 2024 akan diragukan berjalan secara netral dan imparial, sebab diwarnai berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu, seperti halnya politik *cawe-cawe* Presiden Joko Widodo. Potensi ketidaknetralan pun dipertegas dengan penunjukan Pj Kepala Daerah yang jauh dari akuntabilitas publik, terlibatnya TNI-Polri, mobilisasi ASN hingga tidak netralnya Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Pemilu yang mengedepankan HAM juga harus mencegah adanya pendekatan keamanan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan. Selain dapat disalahgunakan, aparat pun dapat melakukan penanganan yang keliru dan tidak terukur sehingga berimplikasi pada timbulnya pelanggaran HAM. Tak jarang, intimidasi hingga mengarahkan memilih calon tertentu juga pernah dilakukan oleh aparat keamanan. Guna mencegah adanya tindakan pengerahan kekuatan secara berlebihan dan tidak terukur, anggota di lapangan tentu harus dibekali pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan standar internasional.

Pemerintah pun harus secara serius mengambil pelajaran dari gelaran Pemilu dan Pilkada yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut untuk menghindari ragam pelanggaran seperti kekerasan berbasis politik, *extra-judicial killing* karena penggunaan peluru tajam dalam penanganan demonstrasi, hingga tragedi meninggalnya ratusan petugas KPPS di tahun 2019 lalu.

Adapun kampanye politik yang berelasi dengan aspek Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan menjadi ancaman yang cukup berbahaya di Pemilu mendatang. Sebab, ujaran kebencian yang menyangkut SARA secara nyata telah berimplikasi pada tindakan diskriminatif, bahkan kekerasan di tengah masyarakat.

Lebih jauh, pengarusutamaan HAM dalam kontestasi Pemilu harus betul-betul dilakukan misalnya dengan memfasilitasi hak atas partisipasi secara bermakna dan bermanfaat, melindungi hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, mendorong kebebasan untuk menentukan tanpa paksaan dan intervensi hingga melindungi kebebasan pers. Sejauh ini, diskursus publik (*public discourse*) tentang HAM pun masih sangat langka terdengar. Pelaksanaan politik elektoral nampak mengenyampingkan aspek-aspek fundamental, kendati telah diatur dalam konstitusi. Padahal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebetulnya telah menyusun satu panduan yakni *Human Rights and Elections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections*. Dalam panduan ini, diatur dan

diuraikan norma-norma hak asasi manusia yang berlaku secara universal dan standar-standar yang berlaku dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, seperti halnya *political participation, non-discrimination, self determination*, dan *Prerequisite rights*.

V. Rekomendasi

Atas dasar uraian di atas, pada catatan kritis ini kami merekomendasikan berbagai pihak:

Pertama, Presiden Republik Indonesia, untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024 mendatang dengan menghentikan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan baik lewat pengerahan TNI, Polri, BIN hingga ASN. Selain itu, Presiden selaku Kepala Pemerintahan harus menjamin hak-hak politik seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu mendatang tanpa ada diskriminasi dan intervensi

Kedua, Kepolisian Republik Indonesia untuk secara berhati-hati dalam mengambil tindakan pengamanan di lapangan. Kepolisian harus menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan yang bermuara pada pelanggaran HAM. Hal ini dapat dilakukan secara konkret dengan menyusun pedoman atau menerbitkan surat telegram yang berisi seruan untuk bersikap netral di lapangan, tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan, tidak menggunakan peluru tajam dalam penanganan aksi massa, dan perintah pengambilan tindakan terukur lainnya. Kapolri pun harus menjatuhkan hukuman yang tegas pada aparat di lapangan yang melanggar ketentuan.

Ketiga, Panglima TNI harus menegakkan komitmen untuk menjamin netralitas pada Pemilu 2024. Sanksi yang tegas bahkan jika diperlukan pemecatan kepada anggota yang melanggar harus berani diambil oleh Panglima TNI sebagai pimpinan tertinggi TNI.

Keempat, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu untuk menyusun langkah-langkah strategis guna mencegah tragedi meninggalnya petugas KPPS pada 2019 lalu. KPU dapat melakukan pengecekan kondisi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental saat proses rekrutmen petugas. Selain itu, mengorganisir beban agar tidak terlalu berat, memperketat standar usia bagi petugas KPPS, dan membuat pelatihan berkala pun dapat dilakukan secara masif agar tidak terjadi lagi banyak petugas KPPS meninggal karena kelelahan. Lebih lanjut, dalam rangka pemenuhan hak, penyelenggara pun harus menyiapkan mekanisme pemulihan bagi mereka yang sakit ataupun meninggal setelah menjadi anggota dan petugas KPPS.

Kelima, Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan monitoring dan supervisi secara ketat terhadap seluruh kontestan, tim sukses hingga ke level yang paling bawah guna menghindari pelanggaran berupa kampanye berbasis SARA yang pada akhirnya bermuara pada tindakan

diskriminatif di lapangan. Adapun peran Bawaslu sebagai pengawas berjalannya Pemilu juga sangat penting untuk memantau segala bentuk pelanggaran seperti pembatasan akses, penentuan dengan paksaan dan berbagai pelanggaran lainnya.

Keenam, Partai Politik, Kontestan Pemilu 2024, tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat hingga level desa untuk melakukan edukasi politik guna menghindari peristiwa yang memecah belah masyarakat terulang.